



WALI KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG  
NOMOR 47 TAHUN 2024  
TENTANG  
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT  
PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang berkeadilan dan responsif, Pemerintah Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan melakukan peningkatan layanan dan akses kesehatan bagi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, penetapan Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1216);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN KOTA MAGELANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

9. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan, yang selanjutnya disebut BLUD UPT Laboratorium Kesehatan adalah unit kerja pada Dinas yang bertugas melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan berupa layanan laboratorium kesehatan.
10. Pimpinan adalah Pimpinan BLUD UPT Laboratorium Kesehatan.
11. Pejabat Teknis adalah Pejabat teknis operasional dan pelayanan BLUD UPT Laboratorium Kesehatan.
12. Pola Tata Kelola adalah tata kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
13. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
14. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16. Satuan Pengawas Internal adalah organ yang dibentuk oleh pimpinan BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
17. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara:
  - a. transparan;
  - b. akuntabel;
  - c. responsif; dan
  - d. independen.

- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, profesionalisme dan tanggung jawab sehingga pelayanan yang diberikan oleh BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.

#### Pasal 3

- (1) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, merupakan keterbukaan informasi dalam pengelolaan pelayanan dan pengelolaan keuangan BLUD UPT Laboratorium Kesehatan.
- (2) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, merupakan pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, merupakan pengelolaan Laboratorium Kesehatan dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan akurat.
- (4) Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, merupakan kemandirian dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya BLUD UPT Laboratorium Kesehatan secara profesional.

## BAB II

### RUANG LINGKUP POLA TATA KELOLA

#### Pasal 4

BLUD UPT Laboratorium Kesehatan diselenggarakan berdasarkan Pola Tata Kelola yang di dalamnya memuat:

- a. Kelembagaan;
- b. Prosedur kerja;
- c. Pengelompokan fungsi; dan
- d. Pengelolaan sumber daya manusia.

#### Pasal 5

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas dan fungsi, tanggungjawab, hubungan kerja dan wewenang.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.
- (3) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III  
KELEMBAGAAN LABORATORIUM KESEHATAN

Pasal 6

Pejabat Pengelola BLUD UPT Laboratorium Kesehatan terdiri dari:

- a. Pimpinan;
- b. Pejabat Pengelola Keuangan; dan
- c. Pejabat Teknis.

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c bertanggungjawab kepada Pimpinan.

Pasal 8

- (1) Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas:
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPT Laboratorium Kesehatan agar lebih efisien dan produktivitas;
  - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD UPT Laboratorium Kesehatan serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
  - c. menyusun Rencana Strategis (Renstra);
  - d. menyiapkan RBA;
  - e. mengusulkan calon Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Wali Kota;
  - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD UPT Laboratorium Kesehatan selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD UPT Laboratorium Kesehatan yang dilakukan oleh Pengelola Keuangan dan Operasional dan Pejabat Teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD UPT Laboratorium Kesehatan kepada Wali Kota; dan
  - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pimpinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum keuangan, operasional dan teknis.

Pasal 9

- (1) Pimpinan bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengelola Keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 10

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas:
  - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
  - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
  - c. menyiapkan DPA;
  - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
  - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
  - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
  - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
  - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
  - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau Direktur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat Pengelola Keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus dijabat oleh pegawai ASN.

Pasal 11

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
  - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
  - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau Direktur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

#### Pasal 12

Pejabat Pengelola BLUD UPT Laboratorium Kesehatan diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. telah habis masa jabatan atau masa kontraknya;
- c. mengundurkan diri berdasarkan alasan yang patut;
- d. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik setelah dilakukan pembinaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD UPT Laboratorium Kesehatan; dan
- g. dipidana penjara dengan kekuatan hukum tetap karena dipersalahkan melakukan tindakan pidana.

### BAB IV PROSEDUR KERJA

#### Pasal 13

- (1) Setiap pegawai di lingkungan BLUD UPT Laboratorium Kesehatan Kota Magelang dalam pelaksanaan tugasnya wajib menerapkan prinsip:
  - a. koordinasi;
  - b. integrasi;
  - c. sinkronisasi; dan
  - d. simplifikasi.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara vertikal dan horizontal di lingkungan sesuai tugas masing-masing.

#### Pasal 14

- (1) Prinsip koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. koordinasi internal; dan
  - b. koordinasi eksternal.
- (2) Koordinasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari koordinasi antar:
  - a. pegawai;
  - b. unit kerja; dan/atau
  - c. pejabat pengelola.
- (3) Koordinasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari koordinasi dengan:
  - a. dinas;
  - b. instansi lain;
  - c. pengguna jasa; dan/atau
  - d. mitra kerja.

#### Pasal 15

Prinsip integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b adalah proses penyesuaian diantara unsur yang berbeda untuk mencapai keselarasan/keserasian fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Prinsip sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c adalah proses pengaturan jalannya beberapa kegiatan pada saat yang bersamaan tersinkronisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Prinsip simplifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d adalah pembagian pekerjaan menjadi lebih kecil, dilaksanakan sesuai kompetensinya, sehingga hasil pekerjaan cepat, tepat dan akurat tanpa mengurangi prosedur kerja yang ditetapkan.

**BAB V**  
**PENGELOMPOKAN FUNGSI**

Pasal 18

- (1) BLUD UPT Laboratorium Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelayanan; dan
  - b. pendukung.
- (2) Fungsi pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pelaksanaan pengukuran, penetapan dan pemeriksaan terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan perorangan dan masyarakat.
- (3) Fungsi pendukung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelaksanaan semua kegiatan yang mendukung fungsi pelayanan.

Pasal 19

Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a meliputi pelayanan:

- a. laboratorium klinik; dan
- b. laboratorium kesehatan masyarakat.

Pasal 20

- (1) Fungsi pelayanan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan salah satu penunjang Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) yang mencakup upaya promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan pemulihan kesehatan yang ditujukan terhadap perorangan.
- (2) Fungsi pelayanan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan pemeriksaan di bidang:
  - a. hematologi;
  - b. kimia klinik;
  - c. mikrobiologi klinik;
  - d. parasitologi klinik;
  - e. immune-serologi klinik;

- f. Urinalisa; dan
- g. pemeriksaan lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan peningkatan kesehatan masyarakat.

Pasal 21

- (1) Fungsi pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, merupakan salah satu Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang mencakup upaya pemeliharaan kesehatan, penyehatan lingkungan, pengamanan penggunaan zat adiktif dalam makanan dan minuman dan bahan berbahaya.
- (2) Fungsi pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan pemeriksaan di bidang:
  - a. mikrobiologi;
  - b. fisika;
  - c. kimia;
  - d. biomolekuler; dan
  - e. pemeriksaan lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan peningkatan kesehatan masyarakat.

Pasal 22

- Fungsi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyusunan rencana kerja;
  - b. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana;
  - c. pelaksanaan pengambilan sampel di lapangan;
  - d. pelaksanaan pengujian sampel
  - e. pelaksanaan pemantapan mutu internal dan eksternal;
  - f. pelaksanaan kegiatan kalibrasi alat-alat laboratorium;
  - g. pelaksanaan sistem rujukan Laboratorium Kesehatan;
  - h. pelaksanaan pengelolaan instalasi pengolah air limbah (IPAL);
  - i. pelaksanaan jejaring dan kemitraan;
  - j. pelaksanaan surveilans epidemiologi;
  - k. pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
  - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
  - m. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, administrasi dan pelaporan;
  - n. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi;
  - o. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan;
  - p. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya; dan
  - q. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai tugas dan fungsi ketentuan perundang-undangan lainnya.

## BAB VI PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

### Pasal 23

- (1) Sumber daya manusia BLUD UPT Laboratorium Kesehatan terdiri dari:
  - a. pejabat pengelola; dan
  - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
  - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dapat mengangkat pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan perjanjian kontrak.

### Pasal 24

- (1) Syarat dan ketentuan mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD UPT Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Syarat dan ketentuan mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian pegawai BLUD UPT Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

### Pasal 25

BLUD UPT Laboratorium Kesehatan wajib memberikan perlindungan terhadap seluruh pegawai dengan memberikan fasilitas keselamatan kerja yang memadai dan mengupayakan terciptanya lingkungan kerja yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 26

BLUD UPT Laboratorium Kesehatan mengikutsertakan seluruh pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

### Pasal 27

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD UPT Laboratorium Kesehatan diberikan remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajiban dan kinerja.

- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan indikator penilaian meliputi:
- a. pengalaman dan masa kerja;
  - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
  - c. resiko kerja;
  - d. tingkat kegawatdaruratan;
  - e. jabatan yang disandang; dan
  - f. hasil/capaian kinerja.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pembinaan BLUD UPT Laboratorium Kesehatan terdiri atas:

- a. pembinaan teknis; dan
- b. pembinaan keuangan.

Pasal 30

- (1) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi:
  - a. capaian indikator kinerja;
  - b. peningkatan mutu pelayanan; dan
  - c. peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 31

- (1) Pembinaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b meliputi:
  - a. perencanaan penyusunan anggaran; dan
  - b. laporan keuangan.
- (2) Pembinaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPKD.

Pasal 32

- (1) Pengawasan BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan pelayanan dan operasional BLUD;
  - b. penilaian pengendalian pengelolaan keuangan atau pelaksanaan kegiatan BLUD; dan
  - c. memberikan saran perbaikan kepada pimpinan BLUD.

Pasal 33

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibentuk oleh Direktur untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Direktur;
- (3) Pembentukan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan:
  - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
  - b. kompleksitas manajemen; dan
  - c. volume dan atau jangkauan pelayanan.

Pasal 34

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 bertugas membantu manajemen untuk:
  - a. pengamanan barang milik daerah di BLUD UPT Laboratorium Kesehatan;
  - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
  - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas dalam pelayanan; dan
  - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
  - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD bidang kesehatan;
  - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
  - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
  - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
  - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - k. mempunyai sikap independen dan objektif.

BAB VIII  
TARIF LAYANAN

Pasal 35

- (1) BLUD UPT Laboratorium Kesehatan mengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.

- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran tarif dan/atau pola tarif.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar:
  - a. perhitungan biaya per unit layanan; atau
  - b. hasil per investasi dana.
- (4) Tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD UPT Laboratorium Kesehatan.
- (5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan akuntansi biaya.
- (6) Dalam hal penyusunan tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

- (1) Pimpinan menyusun dan mengusulkan tarif layanan BLUD UPT Laboratorium Kesehatan kepada Wali Kota melalui Dinas.
- (2) Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usulan tarif layanan baru dan/atau usulan perubahan tarif layanan.
- (3) Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (4) Untuk penyusunan tarif layanan BLUD UPT Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
  - a. perangkat daerah yang membidangi kegiatan BLUD UPT Laboratorium Kesehatan;
  - b. perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
  - c. unsur perguruan tinggi;
  - d. lembaga profesi; dan
  - e. unsur lainnya yang diperlukan.
- (5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan penambahan detail rincian objek layanan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**BAB IX  
MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 37**

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menjamin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BLUD UPT Laboratorium Kesehatan.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 38**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 24 Desember 2024

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 24 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



HAMZAH KHOLIFI

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 47